



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319 Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

NOTULEN

**RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERKEMBANGAN
PENYUSUNAN RPP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 4 TAHUN 2016
DAN RPP PELAKSANAAN PASAL 25 UU NOMOR 21 TAHUN 2019**

Ruang Rapat Utama II Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Rabu, 10 Juli 2024

=====

I. UMUM

Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penyusunan RPP Tentang Perubahan Kedua Atas PP 4 Tahun 2016 dan RPP Pelaksanaan Pasal 25 UU Nomor 21 Tahun 2019, dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan dihadiri oleh:

1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Karantina Indonesia;
2. Direktur Manajemen Risiko Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
3. Direktur Tindakan Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
4. Perwakilan Direktorat Standar Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
5. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
6. Perwakilan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;
7. Perwakilan Direktur Pakan;
8. Perwakilan Direktur Kesehatan Hewan;
9. Perwakilan Direktorat Kesmavet; dan
10. Kelompok Hukum dan HUMAS Sekretariat Ditjen PKH.

II. HASIL

1. Arahkan Sekretaris Ditjen PKH:

Rapat Koordinasi merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Eselon I berkaitan dengan Pembahasan Perkembangan Penyusunan RPP Tentang Perubahan Kedua Atas PP 4 Tahun 2016 dan RPP Pelaksanaan Pasal 25 UU Nomor 21 Tahun 2019, yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024. Adapun Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Eselon I dimaksud pada pokoknya menyepakati bahwa RPP tentang Pelaksanaan Pasal 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, dimasukkan ke dalam salah satu pasal pada RPP Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016, melalui penambahan Bab atau paragraf yang mengatur pemasukan hewan dari

negara yang tidak bebas HPHK dengan melaksanakan tindakan karantina pengamanan maksimal.

Untuk dapat mensinkronisasikan hasil rapat tersebut, perlu disusun langkah-langkah:

- a. Mencari solusi agar usulan “pemasukan hewan dari negara yang tidak bebas HPHK dengan melaksanakan tindakan karantina pengamanan maksimal” tidak bertentangan antara pengaturan pada UU dengan PP, hal ini dikarenakan pengaturan pada UU PKH sudah melimitasi pemasukan hanya dari Negara atau Zona bebas.
 - b. Membuat kajian teknis dan kajian hukum mengenai rumusan yang tidak bertentangan dalam UU dan PP.
 - c. Standar teknis seperti apa? Teknis Agar dapat di buat rumusan dalam peraturannya. Apakah teknis menurunkan standar dari negara yang belum bebas? Apakah negara yang ada pengendalian dengan syarat seperti apa atau tidak bisa?
 - d. Perlu dilakukan internalisasi pada teknis di Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat teknis di Badan Karantina Indonesia, terkait pengaturan teknis pemasukan hewan dan/atau produk hewan dalam koridor kesehatan hewan.
 - e. Internalisasi diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu.
2. Pujiyanto Ramlan (Biro Hukum Kementerian Pertanian)
- a. Dikembalikan oleh setneg, karena Mengatur 2 hal yang berbeda namun sama-sama untuk..
 - b. Terkait peristilahan “*country*”, “zona”, dan “negara yang tidak bebas” perlu dicermati kembali agar tidak menimbulkan multitafsir.
 - c. Kepentingan nasional dalam konteks Pasal 25 bukan utk kebutuhan hewani,
 - d. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, ada 2 aturan yang Pasalnya berbeda, namun perlu dicermati kembali cara utk menggabungkan tindaklanjut rezim kepentingan nasional antara karantina dan peternakan.
 - e. Perlu dicarikan solusi penggabungan substansi teknis terlebih dahulu, terhadap harmonisasi pengaturan.
3. Badan Karantina Indonesia
- a. Menindaklanjuti hasil rapat menkomarvest, diminta dibuat BAB untuk dapat mengacu tindakan karantina yang saat ini dalam proses. (kondisional pemasukan hewan ternak dari negara tidak bebas, tindakan karantina pengamanan maksimal).
 - b. Mengingat Penyakit hewan tidak hanya PMK, apakah PP ini kedepannya hanya berlandasan zona bebas PMK atau juga penyakit-penyakit hewan lainnya, untuk Pengamanan kepentingan nasional

- c. Pasal 25 di Kemenkomarvest, utk mengakomodir pangan dan sebagainya.
 - d. Terkait legal drafting akan di diskusikan kembali dengan Hukum dengan aspek teknisnya, BKI sdh membuat alternative sisipan Pasal atau menambah 1 BAB, dan merubah konsiderannya mengingat ada fungsi karantina masuk dalam PP ini.
 - e. Menghindari frasa “kepentingan nasional”, Perlu dicermati kembali Kepentingan nasional seperti apa?
 - f. Pasal 6 ayat (1) c dalam PP 4, “negara yang belum bebas PMK” saat itu konsen PMK, namun saat ini
 - g. Ada negara yang belum bebas dalam UU 18 Jo UU 41,
 - h. PP 6 dan PP 4 (pasal 6) dan revisi PP 4, permentan 17 (Pasal 11) terhadap frasa “negara
 - i. Harus diputuskan pertama “negara yang belum bebas” tdk hanya PMK, saat ini terhadap kepentingan nasional tindakan karantina pengamanan nasional
4. Ketua Kelompok Hukum dan Humas
- a. Pada prinsipnya dapat diakomodir dalam 1 PP dengan mengamanatkan UU PKH dan UU karantina, sepanjang kepentingan nasional dan...
 - b. Terdapat masalah pada sumber pasokan
 - c. Otovet keswan, kesmavet dan karantina. Standar OIE seperti apa? Utk dapat diberikan pencerahan seperti apa
 - d. Hakikat nya izin prakarsa, disampaikan dari pak menteri
5. Henda Hidayat (Biro Hukum Kementerian Pertanian)
- a. Sumber pasokan, jangan hanya dr negara endemis atau tertular.
 - b. Negara yang belum bebas namun memberi (list negara yang mana saja)
 - c. Konsepsi negara yang belum bebas (jenis penyakitnya PMK), tidak melampaui dari UU. Terhadap zona yang bebas PMK.
 - d. Dalam putusan MK, kepentingan nasional “Indonesia tdk membuka jika pasokan nya terpenuhi”
 - e. Dalam hal tertentu dengan berdekatan kepentingan nasional dapat di sinkronkan
 - f. Esensi dari negara yang tidak bebas HPHK perlu diperjelas.
 - g. Batasannya seperti apa, secara sistematis Pasal 25 dikaitkan dengan PP
6. drh. Ira Firgorita (Direktorat Kesehatan Hewan)
- a. Secara teknis sudah jelas, pemasukan dari negara yang bebas, zona
 - b. Di teknis akan melakukan kajian dan Analisa untuk menekan risiko

III. Tindaklanjut

Internalisasi teknis antara Dit. Keswan dengan Direktur Keswan dan Badan Karantina untuk membahas terkait Apakah teknis menurunkan standar dari negara yang belum bebas? Apakah negara yang ada pengendalian dengan syarat seperti apa atau tidak bisa? Serta menyampaikan usulannya.

Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan